

"MD"

K U T I P A N dari buku daftar surat-surat putusan Menteri Dalam Negeri.

Peg

107/2

No: U.P.30/154/50.-
Lampiran: Satu.-

DJAKARTA, 17 NOVEMBER 1951.-

4407/5/8
10/12/51

M E N T E R I D A L A M N E G E R I ,

Mengingat Peraturan Pemerintah No.25 tahun 1950 tentang berlakunya Peraturan Pemerintah R.I.S. tahun 1950 No.16 jo.23 bagi segenap Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (Nogara Kesatuan) mulai tanggal 1 Juli 1950;

Menimbang, bahwa berhubungan dengan itu gadji pegawai yang tersebut dalam daftar lampiran surat-putusan ini perlu disesuaikan dengan peraturan dimaksud;

Menimbang pula, bahwa jang bersangkutan telah menjapai masa kerja untuk dapat diberikan kenaikan gadji serta memenuhi sjarat2 tentang melakukan kewajiban dan keradjinan berkordja menurut pasal 11 P.G.P. 1948; sehingga kepadanya dapat diberikan kenaikan gadji;

Mengingat Undang-undang Darurat No.25 tahun 1950 tentang hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai Negeri dan keputusan kami tanggal 30 Oktober 1950 No. 3/1950
UP.40/6/4 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan, bahwa kepada pegawai jang tersebut dalam daftar lampiran surat-putusan ini terhitung dari tanggal:

a. 1 JULI 1950

b. 1 OKTOBER 1950

diberikan gadji seperti jang termuat dalam ruang 11 daftar itu serta kountungan-keuntungan lainnya jang sjah, jang berhubungan dengan djabatannya;

dengan ketetapan, bahwa segala sesuatu akan diatur kembali dan diperhitungkan sebagai mestinya, jika dalam penetapan ini kemudian terjadi terdapat kekeliruan.

S.E.M.I.N. surat-putusan ini dikirimkan kepada:

1. Dewan Pengwas Keuangan di Bogor,
2. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
3. Kementerian Keuangan di Djakarta,
4. Kantor Pusat Perbendaharaan di Medan dan Kutaradja,
5. Kantor Penetapan Padjak di Medan dan Kutaradja,
6. Djawatan Perdjalanen di Djakarta,
7. Kantor Gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan,
8. Koordinater Pemerintahan Daerah Atjeh di Kutaradja,
9. Kantor Kabupaten Atjeh Tengah di Takengon,
10. Kantor Dana Pensium di Jogjakarta,

11. Kementerian Dalam Negeri di Jogjakarta,

1 s/d 11 untuk diketahui dan

PETIKAN diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Sesuai dengan aslinya.
Kopala Bagian Pegawai.

D A F T A R Lampiran surat keputusan Gubernur Dalam Negeri, tanggal 17 NOVEMBER 1951 No.U.P. 30/154/50.-

L a n a : a. I - 7 - 1950 b.30- 9 - 1950				B a r u : a. I - 7 - 1950 b. 1 - 10 - 1950			
No- mor u- rut.	N A M A (Tg. Lahir/ umur).	Golo- ngan dan ru- ang.	Ihsn kor- dja:	Gadj i tanba- han pora- liben.	Gadj i ngan den ker- polok	Gadj i tanba- han pora- liben.	Ihsa kor- dja un- tuk ko- nakm gadj i Jad.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1. GETUNG (tg.1.27.3. 1905). Peneta Usaha pada Kantor Kabupaten Atjeh Tengah di Takengon.	2. V/b	3. 17 9	4. 257,-	5. Peneta Usaha pada Kantor Kabupaten At- jeh Tengah di Takengon.	6. V/b 3. 17 9	7. 528,- (Larangan tus dus peluh delepar rupiah).
	b. V/b	c. 13	d. 564,- (Larangan tus oran puluhan ratus rup- iah).				

Mengota hulu di
Korala Besien Bogani.

(Sudarmo Sastromidjojo)

o: U.P. 11/11/20.-

DJKARTA, 17 NOVEMBER 1951.

a/y/b/f/b
✓

MENTERI DALAM NEGERI,

Mengetahui surat putusan Gubernur Propinsi Sumatra Utara
tanggal 16 Oktober 1951 No. 447/U.P./1951 tertulis:

- a. poin jabatan penetapan dan
- b. pemindahan L.GEPUNG, Ponata Usaha yang dalam perpindahan
dari Kantor Kabupaten Itjeh Tongah ke kantor Kabupaten Itjeh
Selatan, ke Kantor Gubernur Propinsi Sumatra Utara dengan
terhitung dari tanggal 1 Oktober 1951;

Menimbang, bahwa putusan tersebut dapat disetujui dan
berhubungan dengan itu perlu disahkan;

Berketahuan akan penetapan pengesahan diakui;

Beranggat Undang-undang Darurat No.25 tahun 1950 tentang
hak pengangkatan dan penberhentian pegawai Negeri dan
putusan kami tanggal 30 Oktober 1950 No.3/1950 - U.P.40/6/4, se
tanggal 24 Juli 1951 No.U.P.33/5/7;

MEUTYUSAN:

Menyahkan surat putusan Gubernur Propinsi Sumatra Utara
tanggal 16 Oktober 1951 No. 447/U.P./1951 tersebut diatas ber
hitung dari tanggal 1 Oktober 1951.

SALINAN surat-putusan ini dikiririkan kepada:

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
 2. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
 3. Kementerian Keuangan di Djakarta,
 4. Kementerian Dalam Negeri di Jogjakarta, Perwakilan
 5. Kantor Pusat Perbendaharaan di Medan dan Kutaradja,
 6. Kantor Penetapan Padjak di Medan dan Kutaradja,
 7. Djawatan Fordjalanan di Djakarta,
 8. Kantor Gubernur Propinsi Sumatra Utara di Medan,
 9. Kantor Koordinator Pemerintahan Daerah Itjeh di Kutaradja,
 10. Kantor Kabupaten Itjeh Tongah di Takengon, Itjeh Selatan &
Tapanuan,
 11. Kantor Koordinator Kepolisian di Kutaradja,
 12. Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta,
- 1 s/d 12 untuk diketahui dan PETIKIN diberikan kepada jajar
berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Sesuai dengan aslinya.
Kepala Bagian Pegawai.



KUTIFAN dari buku daftar surat-surat
putusan Menteri Dalam Negeri.

No: U.P. 30/154/48.-
Lampiran: SATU.

DJAKARTA, 17 NOPEMBER 1951.
ay/bk/16

19/12

MENTERI DALAM NEGERI,

4406/5 Pg
10/12/51

Mengingat:

1. P.G.P.1948 setelah diubah dan ditambah;
2. Surat Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri di Jogjakarta tanggal 16 Djanuari 1950 No.C.41-2-22 tentang berlakunya P.G.P.1948 di Sumatera mulai tanggal 1 Djanuari 1950;

Menimbang, bahwa berhubung dengan itu jabatan/pangkat dan gadji pegawai tersebut dalam daftar lampiran surat putusan ini, perlu ditetapkan menurut P.G.P. terhitung dari tanggal 1 Djanuari 1950;

Mengingat pula Peraturan Pemerintah No.3 tahun 1950 tentang hak pengangkatan dan pembebasan pegawai Negeri Republik Indonesia dan keputusan kami tanggal 19 Nopember 1949 No.U.P.38/1/16;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan, bahwa pegawai jang tersbut dalam daftar lampiran surat putusan ini, terhitung dari tanggal:

1 DJANUARI 1950
diangkat pada jabatan dan kedudukan diberikan gadji serta penghasilan lainnya jang sjah, sebagai jeng termuat dalam ruang 8, 11 dan 12 daftar tersebut;

dengan ketetapan, bahwa segala sesuatu akan diatur kembali dan diperehitungkan sebagai mestinya, djike dalam penetapan ini komudian ternjata tordapat kekeliruan.

SALINAN surat putusan ini dikirimkan kepada:

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
3. Kementerian Keuangan di Djakarta,
4. Kementerian Dalam Negeri di Jogjakarta,
5. Kantor Pusat Perbendaharaan di Medan dan Kutaradja,
6. Kantor Penetapan Padjak di Medan dan Kutaradja,
7. Djawatan Perdagangan di Djakarta,
8. Kantor Gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan,
9. Kantor Koordinator Pemerintahan Daerah Atjeh di Kutaradja;
10. Kantor Kabupaten Atjeh Tengah di Takengon,
11. Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta,

1 s/d 11 untuk diketahui dan PETIKAN diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Sesuai dengan aslinya.
Kepala Bagian Pegawai.

(Suratno Sastroamidjojo).

D A F T A R L i s t iran surat ikoputusan Menteri Dalam Negeri, tanggal 17 NOPEMBER 1951 No.U.P. 30/154/48

No- mor u- rat	N a M A (Tg•Lahir/ umur).	La m a : 31 - 12 - 1949				Bar u : 1 - 1 - 1950									
		Golo- ngan		Masa	Gadj i	Golo- ngan		Masa	Gadj i						
		DJA BATAN	dan ru- ang.	ker- pok	han	DJA BATAN	dan ru- ang.	ker- pok	han						
		T	B	R.	R.	T	B	R.	R.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
1.	1.GERUNG (tg1•27-3- 1905).	Penata Usa- ha pada kantor D.P. R.K.Ltjeh Tengah di Takengon.	Mo- ne- gan/ B/II (PGS)	23	3	325,- (PGS)	--	Penata Usa- ha pada Kantor Kar- bupaten Lt- jeh Tengah di Tolengon.	v/b	17	3	351,- (Figam reous Imery- litia sa- tu ru- pan).	1	3	a.Diploma Mu- bael H.S.(Vul- na P.tan- kales III Djelangas)

Mengota h u . i .
Kopja Bagian Pengad.

(G. Latu-Suburwadijo)